

Unit Kerja

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

T CVISI

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

No. Dokumen : SP-PZ-92

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Penyelenggaraan Optikal

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

Α.	meliputi :				
No	Komponen	Uraian			
		a. Surat permohonan diatas meterai 6000 b. Fotokopi KTP Pemilik c. Fotokopi SKTU dari Kecamatan			
		d. Akta pendirian optikal yang disahkan oleh notaris untuk penyelenggara yang berbentuk perusahaan (Bila ada) e. Surat pernyataan kesediaan Refraksionis Optision (RO) atau Optometris untuk menjadi penanggung jawab pada optikal yang akan didirikan f. Surat perjanjian pemilik sarana dengan RO atau Optometris g. Fotokopi KTP RO atau Optometris h. Fotokopi STR RO atau Optometris yang di legalisir dan asli i. Fotokopi SIK RO atau Optometris yang dilegalisir j. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter yang mempunyai SIP (untuk RO atau Optometris) k. Pasfoto RO atau Optometris ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar l. Fotokopi perjanjian kerjasama dengan laboratorium dispensing bagi optikal yang tidak memiliki labor sendiri m. Fotokopi denah ruangan / layout lokasi			
		n. Fotokopi NPWP Pemilik o. Daftar pegawai serta tupoksinya p. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan q. Denah lokasi sebagai petunjuk tempat domisili optikal r. Rekomendasi dari Asosiasi optikal setempat.			
		s. Rekomendasi Puskesmas setempat t. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten u. Fotokopi SIUP v. Fotokopi TDP w. Rekomendasi dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan			
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap Verifikasi Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis) Ya Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO) Penerimaan Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Persyaratan Berkas (Fo & Kasi) Verifikasi Izin (Kasi & Kabid) Pencetakan Izin (Staf Kasi)			
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah			
4	Biaya/Tarif	Gratis			
5	Produk Pelayanan	Izin Penyelenggaraan Optikal			
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran: - Lubuk Basung: Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan: Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung: Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan: Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website: www.ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook: Dpmptsp dan naker agam			

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala



Unit Kerja

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-92

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Penyelenggaraan Optikal

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :

	(manufacturing) men	74ti .			
No	Komponen	Uraian			
	Dasar Hukum	a. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha b. Permenkes кі No.161/меnкеs/Рег/і/2010 tentang кедіstrasі і enaga кегја			
		c. Permenkes RI No. 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optimetris			
1		d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah			
		e. Kepmenkes RI No. 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal			
		f. Permenkes RI No. 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal			
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja	
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu	
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat	
2		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk	
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat	
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet	
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas	
	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA / sed	erajat		
		b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet			
3		c. Memahami Peraturan-peraturan pendukung			
		d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi			
	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas			
		b. Sekretaris			
4		c. Kepala Bidang			
		d. Kepala Seksi			
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang			
	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang N	Iyaman		
6		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu			
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali			

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020